

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG  
(Studi Putusan PN Blora Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bla)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Srata Satu (S.1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana**



**Disusun oleh:**

**Yulian Ibadil Mukromin**

**30301700347**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
FAKULTAS HUKUM  
SEMARANG**

**2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG  
(Studi Putusan PN Blora Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN)**



Disusun oleh:

**Yulian Ibadil Mukromin**

**30301700347**

Pada Tanggal 03 Agustus 2021 Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

**NIDN: 06.3103.5702**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG  
(Studi Putusan PN Blora Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Yulian Ibadil Mukromin**

**30301700347**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 11 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji  
Ketua,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

Anggota

Anggota

**R. Sugiarto, S.H., M.H.**


NIDN: 06.0206.6103

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDN: 06.3103.5702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Yulian Ibadil Mukromin**

**NIM : 30301700347**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG (Studi Putusan PN Blora Nomor  
50/Pid.Sus/2020/ PN Bla)** benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya  
tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar  
karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan  
tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Sempurna, Juli 2021



Yulian Ibadil Mukromin

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Yulian Ibadil Mukromin  
**NIM** : 3030700347  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Alamat Asal** : Rembang  
**No. HP/ Email** : 082134848267

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN ANAK KANDUNG (Studi Putusan PN Blora Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bla)** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Serang, 11 Juli 2021



Yulian Ibadil Mukromin

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ❖ Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasibnya sendiri. ( Ar-Ra'd 11)
- ❖ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. ( Al-Baqarah:153)
- ❖ Barangsiapa yang melewati jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah SWT memudahkan baginya jalan menuju Surga (H.R. Ar-Tirmidzi)

### Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Keluarga besar bani Ach.Kasturi danbani Muzammil tercinta.
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang diUniversitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG (Studi Putusan PN Blora Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN)” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapat gelar sarjana dalam Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang Terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan kerkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan yang sangat padat, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan nasehat kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Andi Aini Ilmih, S.H, M.H, selaku Dosen wali yang telah memberikan nasehat dan pengarahan selama dibangku kuliah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah sabar dan ikhlas memberikan pengajaran,

ilmu, nasehat, arahan dan bimbingan selama di bangku kuliah dari semester awal hingga selesai.

6. Kedua orang tuaku tercinta yang penulis hormati dan banggakan yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang hingga menjadi seperti sekarang ini, yang telah memberikan didikan, arahan dan motivasi, serta do'a yang tidak henti-hentinya selalu dipanjatkan untuk keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Bapak Karyono, S.H, selaku Jaksa yang menangani perkara Atas nama Terdakwa Siti Ngapiyah binti Masnan, yang telah membantu data yang penulis perlukan.
8. Seluruh keluarga besar Bapak Achmad Kasturi dan Bapak Muzamil yang sudah memberikan dukungan, bantuan serta do'a kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan tugas akhir (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis berharap semoga tugas akhir ini (skripsi) ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai dan positif, serta bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## ABSTRAK

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Rumusan masalah yang penulis ambil yaitu Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung dan Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung.

Metode penelitian ialah penelitian pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data penelitian adalah metode Pengumpulan Data meliputi wawancara (lisan dan tertulis), observasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan anak karena berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Artinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap anak kandung ini melanggar Undang-Undang khusus bukan lagi KUHP, yakni terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian hambatan dan solusinya, bahwa saksi Kasno yang melakukan hubungan badan dengan terdakwa belum ditangkap karena kabur, sehingga solusinya oleh penyidik dimasukkan daftar pencarian orang (DPO), adapun denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), oleh karena terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka solusinya terdakwa harus menjalani pidana kurungan/penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah 1 (satu) bulan.

**Kata kunci: Pembunuhan, Anak Kandung, Perlindungan Anak.**

## *ABSTRACT*

All the crime effecting someone died must be enforced by the law. Homicide for the crime purpose, by design or not, is not right by the law. The law enforcement is one of human right form for the victim and giving the punishment for arsonist who has carried away the victim's right. A biological children homicide by his mother, Siti Ngapiyah, is a break action to Child Protection Laws. The formulation of the problem is How the enforcement of the criminal law toward the biological children homicide and How the reluctances and solutions in the enforcement of the criminal law toward the biological children homicide.

The research method is a research of empiric juridical approach. It is a juridical research viewed as the norm or *das sollen*, because in discussing the research problem uses the law materials of written and unwritten law; or premier and seconder law. Research data source is Collecting Data Method including interview (oral and written), observation and documentation. Analyzing data is qualitative which gives the meaning of data offered in sentences then concluded in order to answer the research problem of the biological children homicide case done by the accused.


Based on the research in Child Protection Laws, according to *lex specialis derogate legi generalis* principle is law principle consist of the meaning that the rule of the special law will rule out the rule of the general law. It is meant the homicide act toward the biological children collides the special law not in Criminal Code (KUHP), the accused collides article 80 verse (3) and (4) junto article 76 C Indonesian Republic Constitution number 35 in 2014 about The Change of Indonesian Republic Constitution number 2 in 2002 about ChildProtection. Then, the reluctances and solutions, that the witness Kasno who impregnated is not arrested yet because of run off, so the solution of the investigator, he is in wanted list, the fine should be paid by the accused is about Rp. 500.000.000,- (five hundreds millions rupiahs), because the accused can't be able to pay the fine, so she must be sentenced for 7 (seven) years 1 (one) month.

**Keywords: Homicide, Biological Children, Child Protection**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penegakan Hukum Pidana .....	16
B. Pengertian Tindak Pidana .....	26
C. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung .....	28
D. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana .....	31
E. Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum .....	33
F. Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Pengadilan .....	36
G. Alasan-Alasan Pemidanaan .....	39
H. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana .....	44
I. Perspektif Islam Tentang Pembunuhan .....	47

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung	54
B. Hambatan-hambatan dan Solusinya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian mengenai lingkup anak sangat luas, termasuk di dalamnya keberadaan anak bayi. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang

sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>1</sup> Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, yang dalam ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pihak pelaku, maupun masyarakat secara umum. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian

---

<sup>1</sup> Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>, diakses pada hari Rabu tanggal 7 April 2021

hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).<sup>2</sup> Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencakup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tentang tindak pidana ini diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bayi merupakan anugerah terindah yang didambakan bagi pasangan suami istri, namun begitu berbeda jika urusannya bayi yang lahir sebelum menikah karena pergaulan bebas orang tua bayi yang adakalanya menyebabkan kemalangan kepada si bayi yaitu dibunuh dan dibuang. Banyak orang tua nakal yang tega menghabiskan nyawa anaknya sendiri karena takut ketahuan telah melahirkan bayi sebelum pernikahan.

---

<sup>2</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

Motif yang mempengaruhi ibu kandung yang tega membunuh bayinya sendiri yaitu motif takut ketahuan karena melahirkan bayi di luar perkawinan dan motif emosional dan mental ibu bayi. Adapun faktor-faktornya di antaranya, faktor psikis, faktor waktu, faktor ekonomi karena takut akan kemiskinan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan sosial.

Contoh kasus yang terjadi adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Siti diduga nekat menghabisi nyawa bayinya lantaran malu. Siti yang telah menjanda selama 15 tahun merantau dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Bayi itu diduga hasil hubungan gelap siti dengan seorang pria. Diduga sengaja dibunuh karena malu," pada saat diperiksa oleh Kasat Reskrim Polres Blora. Dari hasil pemeriksaan, pada Senin (3/2/2020) dini hari, Siti mengalami kontraksi hebat. Ia lantas bergegas ke belakang rumah untuk melahirkan bayinya secara normal. "Ibunya Siti sudah sepuh jadi tak mencurigai. Apalagi saat itu sudah tengah hari, rata-rata warga sudah terlelap,". Dugaan bahwa bayi itu sengaja dibunuh oleh Siti cukup kuat. Terlebih, dari hasil pemeriksaan medis tim RSUD Blora terhadap fisik jasad bayi perempuan itu ditemukan luka bekas penganiayaan pada wajah bayi. "Ada luka memerah pada bagian wajah dan mulut. Bayi itu dibekap mulutnya

hingga meninggal dunia, kemudian dibungkus kain putih dan dibuang di bawah ranjang kayu dekat kandang sapi."<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora No.50/Pid.Sus/2020/PN Bla Siti Ngapiyah (38) melanggar ketentuan pasal 80 ayat (3) (4) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan Blora dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan kurungan.<sup>4</sup>

Dengan penerapan hukum yang mantap akan terwujud masyarakat tertib dan damai, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat dan bermegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *Strafbaarfeit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *stafbaar feit* itu dapat di terjemahkan

---

<sup>3</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/02/04/18461531/bayi-di-blora-diduga-dibunuh-ibunya-jenazah-dibuang-di-kolong-tempat-tidur?page=all>, diakses pada hari Rabu tanggal 7 April 2021

<sup>4</sup>P U T U S A N Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bla

"sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>5</sup>

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subyektif maupun objektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat di pertanggungjawabkan, Dalam hal terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik disini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa itu diduga sebagai tindak.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung?

---

<sup>5</sup>P.A.F'. Lamintang, 2014, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia- Sinar Baru*, Bandung, hal 172

<sup>6</sup>Mustafa Abdullah, 2013, *Dasar dasar hukum acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 25.

2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

## **E. Terminologi**

### **1. Penegakan**

Pengertian “penegakan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “penegakan” adalah proses, cara, perbuatan, menegakan;

### **2. Pengertian Hukum**

Pengertian “hukum” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “hukum” adalah : a) Peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;

b) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang tertentu;

### **3. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

#### 5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, malu, dan sebagainya.

#### 6. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah dan atau tidak sah. Dalam kasus ini ada hubungan keperdataan dengan ibunya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis<sup>1</sup> maupun hukum yang tidak tertulis<sup>2</sup> atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung

### **2. Metode Pengumpulan Sampel**

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh

unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.<sup>7</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data meliputi wawancara (lisan dan tertulis), observasi dan dokumentasi<sup>8</sup>. Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a) Wawancara Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42.

<sup>8</sup>Hamidi..*Metode Penelitian*. Malang: UMM Press. 2015

kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

- b) Dokumentasi Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

#### **4. Analisis Data**

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan analisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J.. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014.

- a) Pengumpulan Data Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b) Reduksi data (*Data Reduction*) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.
- c) Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.
- d) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*) Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dimana ada keterkaitan antara Bab I dengan Bab yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum, Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Pengadilan, Alasan-alasan Pemidanaan, Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana, Perspektif Islam Tentang Pembunuhan.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang:

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung.

B. Hambatan-hambatan dan Solusinya dalam Penegakan  
Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung.

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis diberikan untuk pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup> Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Menurut Gustav Radbruch<sup>11</sup>, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, *جامعته سلطان أبوعبده الإسلامية* dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena

---

<sup>11</sup>Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 46

mengatur secara jelas dan logis, perbuatan terdakwa telah memenuhi asas kepastian hukum yakni melanggar pasal 80 (3) dan (4) jo pasal 76 c UU RI No 35 Th 2014 tentang Perlindungan anak sehingga kepastian hukum telah memenuhi tujuan pidana itu sendiri bagi terdakwa dengan dijatuhi Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, dalam hal ini penjatuhan pidanaan penjara telah dirasa adil dalam masyarakat karena perbuatannya yang dinilai tercela dimata masyarakat. Kemanfaatan hukum asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan, ontoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar

kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, ini dimuat dalam Bab XX buku II Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, di muat dalam Pasal 360 KUHP Bab XXI yang di kenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.<sup>12</sup>

Selanjutnya di kemukakan bahwa kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dapat di bedakan menjadi 6 macam sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan ringan,
3. Penganiayaan berencana;
4. Penganiayaan berat;
5. Penganiayaan berat berencana.
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkawatitas tertentu memberatkan.

Macam-macam kejahatan tersebut di atas tidak akan di jelaskan secara rinci satu persatu karena uraian selanjutnya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7

dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua kelompok kejahatan terhadap nyawa sebagai berikut;

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolusmisdhjven*), adalah kejahatan yang di muat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang di lakukan tidak sengaja (*cuiposemisdrijven*) dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359) KUHP. Kejahatan terhadap nyawa yang di lakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari :
  1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP;
  2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana dalam Pasal 339 KUHP;
  3. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP,
  4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau setelah di lahirkan (Pasal 341 , 342, 343 KUHP);
  5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
  6. Penganjuran atau pertolongan (Pasal 345 KUHP);
  7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP)

Dari beberapa uraian yang di kemukakan di atas sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu jenis pidana yang dapat di jatuhkan

kepada ibu yang membunuh anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan seorang ibu yang terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan anaknya karena pertimbangan lahir di luar nikah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP maka jenis pidana kepada ibu tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan jika ada unsur yang meringankan maka ancaman pidananya paling lama penjara maksimal tujuh tahun. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*). Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang di muat dalam Pasal 341 rumusannya adalah sebagai berikut:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya di pidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pelakunya haruslah seorang ibu yang artinya ibu dan bayi (korban) yang di lahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan

bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Dengan melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi tersebut apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah. Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar. Sungguhpun begitu, alasan dari timbulnya motif yang sedemikian tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan Pasal 341. Asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang paling benar, bisa pula dengan alasan lain misalnya alasan takut diketahui melahirkan karena anaknya sudah terlalu banyak, yang jarak waktu melahirkan antara yang satu dengan anak lamnya sangat dekat. Istilah seperti "kayak kelinci", dapat dianggap sebagai sindiran bagi orang tertentu dapat dijadikan alasan bahwa ia takut ketahuan melahirkan bayi. Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain tidak dari perkawinan yang sah, bukanlah dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang melahirkan bayinya.

Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang di rahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk semua orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya bagi orang tertentu, tidak mungkin kerahasiaan hanya di tujukan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah dengan sendirinya berarti akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu. Dalam contoh tadi, bila merahasiakan terhadap pacarnya, berarti menjadi rahasia juga terhadap teman-teman dan orang tua serta saudara si pacar karena dengan diketahui oleh orang lain di sekitarnya, dapat di bayangkan akan di ketahui pula oleh orang lain terhadap kelahiran yang dirahasiakan. Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini hamslah diihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal bempa alasan ini, sudah tidak berupa subyektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah anaknya banyak dan lain sebagainya.

Unsur perbuatan berupa penghilangan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun 340 yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu di sebut dengan pembunuhan. Sebagai mana sudah di

terangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa (Pasal 338), bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa itu mengandung unsur:

1. Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu,
2. Adanya kematian orang lain ( dalam hal ini bayinya sendiri),
3. Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain, karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bagi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Bagaimana jika sesungguhnya atau pada kenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup. Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat di pidana, karena tidak ada pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan hams ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat matinya korban yang dalam contoh kejadian yang terakhir ini tidak ada hubungan yang demikian.

Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya juga ada hubungan yang bersifat subyektif Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh di atas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif bahwa dalam contoh tadi, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti

ia menginginkan kematian bayinya, artinya di sini ada hubungan subyektif (batin, berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian. Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan di wujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan di lakukan. bayi, tetapi mematikan atau menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) sebagaimana di larang oleh pasal 346. Perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan ini dapat di lakukan :

- 1) Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut ibu tepat di atas tubuh bayi;
- 2) Atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya. Kalau dalam kenyataannya terjadi pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah ada tindakan perawatan seperti itu, maka kehendak itu timbul tidak lagi dalam tenggang waktu tidak lama setelah di lahirkan, tetapi setelahnya dan oleh karenanya kejadian ini bukan lagi pembunuhan bayi (Pasal 341 ) melainkan pembunuhan biasa (pasal 338). Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus di tujukan pada seluruh unsur yang ada di beiakangnya, bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang di ketahui si ibu harus di tujukan yakni :

- 1) Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) Nyawa bayinya sendiri;

3) Waktunya yakni;

a) Ketika bayi sedang di lahirkan ;

b) Tidak lama setelah bayi di lahirkan.

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang di ketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang di ketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah di lahirkan.

## **B. Aparat Penegak Hukum**

Didalam tindak pidana terdapat beberapa aparat hukum yang biasa di sebut criminal justice system yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim yang terdapat tugas sendiri-sendiri dalam proses system peradilan pidana.

### **a. Kepolisian**

Kepolisian merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>13</sup>

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>13</sup> Sadjjono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta. Laksbang Persino. Hal. 3

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1 pengertian penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut:

a. **Penyelidikan** Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di undang-undang. Penyelidikan ini diatur didalam pasal 102-105 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penyelidikan ini dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

b. **Penyidikan** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan diatur didalam pasal 106-135 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **b. Kejaksaan**

Pengertian mengenai Kejaksaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni :

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang – undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pengertian dari Jaksa, Penuntut umum, Penuntutan, dan Jabatan fungsional Jaksa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

### **c. Peradilan**

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga

pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.<sup>14</sup>

Sebelum membahas mengenai pemeriksaan perkara pidana, maka akan dilihat mengenai pengertian dari pada tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *stajbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu maka akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun dapat dihukum.<sup>15</sup> Oleh karena pembentukan undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai sebenarnya ia maksudkan dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Hazawinkel Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu

---

<sup>14</sup> Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Amgkasa Bandung, hal 2

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 172.

pergauian hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sasaran-sasaran yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa Prof Van Hamel telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan Prof Pompe merumuskan *strafbaarfeit* secara teoritis, sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung**

Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian anak adalah Oleh karena itu, jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) didalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Sedangkan anak dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan dari kedua.<sup>16</sup> Selain itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia masih kecil. Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh orang tua. Sebagai orang tua harus menjaga sebaik mungkin amanah yang Allah berikan.

Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok yang butuh bantuan, bimbingan, pengarahannya dan pengawasan dari orang tua untuk mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan bertambahnya usia sang anak. Akan tetapi fenomena kelalaian orang tua dan penelantaran anak merupakan sesuatu masalah yang sering terjadi didalam masyarakat.

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.<sup>17</sup> Pembunuhan secara etimologi adalah menyebabkan seseorang mati dan pembunuhan secara terminologi adalah

---

<sup>16</sup> Nanda Yunisa. 2017, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017),hal. 51.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 24.

perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan- ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350 sedangkan dalam Undang Undang Khusus diluar KUHP yakni diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan pembunuhan bayi oleh ibunya yang terjadi sekarang ini diatur dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,yang bunyinya sebagai berikut :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 80 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:

- 1) Ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka perbuatan tersebut memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif meliputi sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- c. Yang menyebabkan mati;
- d. Dilakukan oleh orangtuanya;

2. Unsur Subyektif meliputi : dengan sengaja.

Berdasarkan ketentuan unsur-unsur tersebut diatas, maka perbuatan dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seseorang anak, dengan kekhususan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri;
- b. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan ;
- c. Dengan motif atau alasan ibu dari anak itu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

---

<sup>18</sup> H.A.K. 2006. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Alumni Bandung. Hal 94

Unsur pokok dalam tindak pidana tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

#### **E. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan." Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang

diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut undang-undang ini. Secara konkrit dapat dikatakan bahwa penyelidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang ;

1. Tindak apa yang telah dilakukannya,
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan,
7. Siapa pembuatnya<sup>19</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disamping fungsi penyidikan dikenal pula fungsi penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bukanlah merupakan fungsi yang berdiri

---

<sup>19</sup>Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hal 2

sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dan fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

#### **F. Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum**

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal I butir 6 menyatakan bahwa penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang di beri wenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi dari ketentuan tersebut diatas dapat di ketahui bahwa penuntut umum adalah "Jaksa yang di berwewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," Dalam rangka berlakunya KUHAP dianggap perlu untuk dilakukan inventarisasi terhadap

perundang-undangan khusus atau Undang-Undang tertentu yang diatur diluar KUHAP yang merupakan hukum positif dan dari padanya diinventarissir pula hal-hal yang menyangkut kewenangan jaksa Agung sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 PNPS Tahun 1959.

Selanjutnya didalam Pasal 14 KUHAP; penuntut umum mempunyai wewenang yang mencakup 10 hal sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
4. Membuat surat dakwaan,
5. Melimpahkan perkara pada pengadilan ;

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dantanggung jawab sebagai penuntut umum ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum menurut KUHAP antara lain dapat di tonjolkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan

penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai<sup>20</sup>

#### **G. Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Pengadilan**

Dapat di kemukakan sikap-sikap para pihak dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan sebagai berikut:

1. Terdakwa sikapnya, ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan dan ini semuanya untuk kepentingannya sendiri
2. Penuntut umum, penuntut umum sebagai wakil Negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan Negara walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran, yang objektif Secara objektif artinya bila dalam sidang tak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa penuntut umum harus meminta supaya terdakwa di bebaskan walaupun pertama-tama ia harus meminta supaya berpegang pada kepentingan masyarakat dan Negara.
3. Hakim sikapnya harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan terdakwa seperti :

---

<sup>20</sup>Nanda Agung Dewantara, 2017, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses A cara Pidana* , Aksara persada Indonesia , Jakarta, hal 137

- Apakah terdakwa melakukan pencurian disebabkan karena kemiskinan,
- Apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab hukumnya lebih ringan dari pada ia melakukan untuk ke dua kalinya. Jadi hakim memperhatikan kepentingan dan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pemeriksaan saksi disini hakim ketua sidang setelah selesai menanyakan identitas terdakwa yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang di panggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan antara satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Setelah pemeriksaan saksi dilanjutkan dengan pemeriksaan dakwaan, jika saksi atau terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, maka hakim akan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum dan terdakwa. Juru bahasa ini wajib menterjemahkan secara benar semua tanya jawab yang terjadi dalam pemeriksaan berlangsung. Seorang juru bahasa harus

---

<sup>21</sup>Nanda Agung Dewantara, 2017, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses A cara Pidana* , Aksara persada Indonesia , Jakarta, hal 137

bersumpah atau berjanji dan menterjemahkannya dengan benar semua yang harus diterjemahkannya.

Selanjutnya pemeriksaan barang bukti, barang-barang bukti adalah barang yang di pergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dan suatu tindak pidana. Barang-barang ini di sita oleh penyidik untuk di jadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, di segel dan hanya dapat di buka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Jika semua pemeriksaan perkara pidana ini baik terdakwa, saksi dan barang-barang bukti telah diperiksa oleh hakim maka hakim akan memberikan keputusannya. Jika dalam pemeriksaan di depan sidang ini semua unsur dakwaan terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka hakim akan memberikan hukuman. Juga sebaliknya jika dalam pemeriksaan salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

#### **H. Alasan-Alasan Pemidanaan.**

Dapat dikemukakan bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan sesuatu penuntutan terhadap seorang pelaku di sebut dasar-dasar yang meniadakan penuntutan.

Sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku disebut dasar-dasar yang meniadakan hukuman.<sup>22</sup> Selanjutnya dilihat dari ancumannya maka alasan peniadaan pidana terdiri dan :

1. Menurut *Doctrine*, yaitu:

- a. *Rechtsvaardigingsgronden* atau alasan pembenar yaitu alasan penghapusan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak merupakan tindak pidana;
- b. *Schuld opheffingsgronden* atau alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana, sehingga ia tidak di pidana tetapi peristiwanya tetap perbuatan melawan hukum.

2. KUHP tidak menggunakan perincian menurut doctrine tetapi MTV mengadakan perincian sebagai berikut:

- a. Karena keadaan yang terdapat dalam pribadi penanggung jawab;

---

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 368

b, Karena keadaan di luar pribadi penanggung jawab. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melihat lebih jauh dan terperinci mengenai alasan peniadaan pidana dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk :

1. *Ontoerekenings/atbaareid* atau ketidak mampuan bertanggungjawab.

Sebagaimana di atur dalam pasal 44 ayat (1 ) KUHP, yang menyatakan "siapapun tidak dapat di pidana karena menyebabkan peristiwa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya dengan alasan akalnya cacat pertumbuhannya atau terganggu suatu penyakit", jadi orang yang menyebabkan tindak pidana karena :

- a. Jiwa atau akal yang tumbuhnya tidak sempurna orang yang jiwanya tidak sempurna tumbuhnya itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat yang di bawa sejak lahir;
- b. Jiwa yang di ganggu oleh penyakit, pada waktu lahirnya sehat akan tetapi, kemudian di hinggapi seperti penyakit gila dan sebagainya. Apabila seseorang mempunyai penyakit seperti tersebut di atas, maka perbuatannya tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya, sedangkan menurut MTV seseorang ini tidak mampu bertanggungjawab apabila:
  - i. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindakannya;

- ii. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindakannya;
  - iii. Ia tidak dapat menyadari bahwa sikap itu terlarang
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk bentuk kesalahan
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak *adanya alasanpemaaf*.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada artinya perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak perlu untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Kemudian ada teori mengenai pertanggungjawaban pidana secara *strict liability* dan *Vicarious liability*. Pertama adalah *strict liability* (Pertanggungjawaban tanpa Kesalahan) suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan

sebagai satu satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan<sup>23</sup>. Unsur utama atau unsur satu satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu tanpa *dolus* dan *culpa* yang berarti cara hakim tanpa memperhatikan kesalahan dengan cara tidak perlu menanyakan sikap batin dan tidak perlu membuktikan kesalahan. Yang kedua konsep *Vicarious liability* sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain ( *the legal responsibility of one person for the wrongfull act of onather*) secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pidana pengganti”.<sup>24</sup>

Kemudian dalam hal bagaimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, yaitu:

1. Ketentuan umum yang menurut *common law* ialah bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana pelayan atau buruhnya.
2. Menurut Undang undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi hal hal sebagai berikut.

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arif. 2010. *Perbandingan hukum pidana*. Semarang : PT Raja Grafindo Persada , hal 42.

<sup>24</sup> Ibid , hal 52

- a. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang undang kepada orang lain itu. Jadi berlaku prinsip pendelegasian (*the delegation principle*).
- b. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik / jasmaniah dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan pekerjanya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is masters act in law*).

Menurut beberapa konsep pertanggungjawaban pidana diatas yang diantaranya menguraikan mengenai, Kemampuan bertanggungjawab, *Dolus Culpa*, tidak adanya alasan pemaaf, *strict liability*, *vacarious liability*. Maka berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak kandung yang dilakukan di oleh pelaku (ibu kandung) yang merupakan subjek hukum orang, hal ini penulis lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana yang memenuhi unsur kesalahan berupa *dolus* atau kesengajaan dari si pelaku. Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu<sup>25</sup>:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzed als oogmerk*) untuk mencapai suatutujuan yang dekat, (*dolus directus*)

---

<sup>25</sup> Sudarto 2009, *Hukum Pidana 1*, Semarang : yayasan sudarto 2009 hal 103

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzed met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolos eventualis* atau *voorwaar delijk opzed*)

#### **I. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana.**

Dapat dikemukakan bahwa dalam hukum acara pidana pada pokoknya di kenal dua jenis putusan sebagai berikut:

##### **1. Jenis putusan yang bersifat formil;**

Jenis putusan yang bersifat formal adalah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir yaitu putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, juga putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal. Dalam hal misalnya surat dakwaan jaksa tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan di dalam surat dakwaannya. Hal ini termuat dalam Pasal 143 (2) dan (3) KUHAP yang berisi :

Ayat (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis

- b) kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
- c) tersangka;
- d) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
- e) yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
- f) tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

Putusannya yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat di tenma, perkara di ajukan oleh penuntut umum adalah dapat diterima, perkara yang diajukan oleh penuntut umum adalah kadaluarsa juga putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara prejudisial (perselisihan kewenangan).

2. Jenis putusan yang bersifat materiil.<sup>26</sup> Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan merupakan akhir sebagai berikut:

1. Putusan Bebas;
2. Putusan lepas dan segala tuntutan hukum,
3. Putusan pemedanaan. Putusan bebas, putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan didalam persidangan,

---

<sup>26</sup> Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Amgkasa Bandung, hal 197

tidak terbuktinya kesalahan adalah minimum bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum di berikan hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu sama sekali tidak dapat di masukkan dalam salah satu alasan pembenaran.

Kemudian putusan pemidanaan putusan ini di jatuhkan hakim apabila terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya terbukti dengan sah dan meyakinkan jadi apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwanya pada waktu melakukan tindak pidana berumur paling sedikit 12 (dua belas) tahun dan dibawah 18 (delapan belas tahun) yakni disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH),<sup>27</sup> di antara jenis Pemidanaan terhadap Anak yakni majelis Hakim dapat menjatuhkan jenis Pemidanaan sebagai berikut:

#### Pasal 69

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

#### Pasal 71

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2)

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak

pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yakni diatur dalam

#### Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.<sup>28</sup>

#### **J. Perspektif Islam Tentang Pembunuhan.**

Pembunuhan (*al-qatl*). Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan aljinayah 'ala an-nafsal-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia).

Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan "Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang"<sup>29</sup> Menurut Wakban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa

---

<sup>28</sup> Pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> Audah, Abdul Kadir. Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran alQonun al-Wahd'i. 1963. Hal 26

seseorang <sup>30</sup> Dari definisitersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam adadua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.

#### Dasar Hukum

Dasar Keharaman Membunuh, banyak sekali ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Diantara ayat-ayat tersebut adalah: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim,

Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Hal ini tertuang dalam QS. Al Isra': 31 sebagai berikut:<sup>31</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا هُمْ مَكَانَ خَطَايَاكُمْ

<sup>30</sup> Zuhaili Al-jazairi, Abdurrahman.1978, Fiqh Al Mazahib Al Ak Ba'ah, Al Maktabah At-Tijariyah. Mesir. Hal 54

<sup>31</sup> QS. Al Isra': 31 dalam Al Quran Online diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021

*Wa laa taqtuluuu aulaadikum khosy-yata imlaaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qotlahum kaana khith-ang kabiirroo*

#### Terjemahan

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Kemudian Allah melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum Arab Jahiliyah. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka, dan Kami juga yang memberi rezeki kepadamu. Janganlah kamu mencemaskan mereka karena kemiskinan, maka oleh sebab itu kamu membunuhnya. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Kemudian dalam Qs. Al Maa’idah ayat 32 sebagai berikut:<sup>32</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

*Min ajli zaalika katabnaa’alaa banii isrooo-iila annahuu mang qotala nafsam bighoiri nafsin au fasaading fil-ardhi fa ka-annamaa qotalan-naasa jamii’aa, wa man ahyaaaha fa ka-annamaaa ahyan-naasa jamii’aa, wa laqod jaaa-at-hum*

<sup>32</sup>Qs. Al Maa’idah ayat 32 dalam Al Quran Online diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021

*rusulunaa bil-bayyinaati summa inna kasirom min-hum  
ba'da zaalika fil-ardhi lamusrifuun*

#### Terjemahan

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Pembunuhan yang dilakukan Qabil ini ternyata berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemudian Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan, dengan perilakunya itu, dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas untuk mereka dan

juga semua manusia sesudahnya. Tetapi kemudian banyak di antara manusia yang tidak memperhatikan dan melaksanakannya, sehingga mereka setelah itu bersikap melampaui batas dan melakukan kerusakan di bumi dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian ayat selanjutnya mengenai qishas termuat dalam Qs. Al Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تُخَفِّفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ ۗ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Yaaa ayyuhallaziina amanuu kutiba 'alaikumul-qishooshu fil-qotlaa, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-ungsa bil-ungsa, fa man 'ufiya lahuu min akhihi syai-ung fattibaa'um bil-ma'ruufi wa adaaa-un ilaihi bi-ihsaan, zaalika takhfiifum mir robbikum wa rohmah, wa mani'tadaa ba'da zaalika fa lahuu 'azaabun aliim*

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

<sup>33</sup>Qs. Al Baqoroh ayat 178 dalam Al Quran Online diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia berkenaan dengan orang yang dibunuh apabila keluarga korban tidak memaafkan pembunuh. Ketentuannya adalah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, yakni keluarga korban, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, yaitu meminta ganti dengan diat (tebusan) secara baik tanpa niat memberatkan, dan pembunuh hendaknya membayar diat kepadanya dengan baik pula dan segera, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, kecuali jika keluarga pihak terbunuh memaafkan pembunuh dan juga tidak menuntut diat. Ketentuan hukum yang demikian itu, yaitu kebolehan memaafkan pembunuh dan diganti dengan diat atau tebusan, adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu supaya tidak ada pembunuhan yang beruntun dan permusuhan dapat dihentikan dengan adanya pemaafan. Barangsiapa melampaui batas setelah itu dengan berpura-pura memaafkan pembunuh dan menuntut diat, tetapi setelah diat dipenuhi masih tetap melakukan pembunuhan terhadap pembunuh, maka ia telah berbuat zalim dan akan mendapat azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemaafan itu tidak boleh dipaksakan, sekalipun

memaafkan lebih bagus daripada menghukum balik dengan hukuman yang setimpal.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup>Qs. Al Baqarah ayat 178 dalam Al Quran Online diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung :**

##### 1. Kronologis Kejadian Pembunuhan.

Bahwa Siti Ngapiyah Binti Masnan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 tahun atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dirumah Terdakwa Dukuh Nguter, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang telah diambilnya terlebih dahulu karena ketakutan akan diketahui bahwa ia akan melahirkan seorang anak dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anaknya pada waktu ia dilahirkan atau segera setelah ia dilahirkan, Adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB saksi Suwarto bersama ibunya melihat kakak kandungnya yakni Terdakwa tergeletak di ditempat tidur yang berada dikandang sapi dalam rumah di Dukuh Nguter, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dalam keadaan lemas, oleh karena

Terdakwa dalam kondisi lemas dan pucat, Saksi Suwanto dengan diantar mengendarai Mobil milik Yajib membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi Terdakwa oleh petugas medis diperoleh hasil jika Terdakwa habis melahirkan selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, saksi Desy Rotasiana Surjayani selaku Bidan desa mendapat telepon dari salah satu perawat di Rumah Sakit Permata Bunda jika Terdakwa telah melahirkan dan bayi yang baru lahir diletakkan dibawah tempat tidur dekat kandang sapi, selanjutnya Saksi Desy Rotasiana Surjayani bersama dengan Kades setempat menuju rumah Terdakwa dan benar menemukan bayi yang baru lahir dibungkus dengan kain kaos putih dibawah tempat tidur, peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Kunduran dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dwi Endra Juli Praditio dokter puskesmas Sonokidul bayi dalam keadaan meninggal dunia yang secara garis besar dari hasil pemeriksaan terdapat luka pada hidung dan mulut bayi karena tekanan/bekapan yang diduga/dimungkinkan dilakukan oleh ibu kandungnya, atas fakta tersebut selanjutnya petugas kepolisian Polsek Kunduran mengamankan/menangkap Terdakwa;

Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian Terdakwa membenarkan jika diriya telah hamil dari hasil hubungan gelap

dengan tetangganya yang bernama Kasno, karena Terdakwa malu jika kelahiran anaknya diketahui oleh keluarganya dan orang lain sehingga Terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa anaknya yang baru dilahirkan, adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sewaktu tidur bersama dengan anak kandungnya dikamar depan dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa merasakan perutnya sakit, kemudian bangun dan keluar kamar menuju kamar mandi, namun belum sempat ke kamar mandi, tepatnya dikandang sapi, rasa mual dan sakitnya tidak dapat ditahan kemudian Terdakwa jongkok dan menghadap ke utara dan bagian vaginanya melahirkan/mengeluarkan seorang bayi hingga Terdakwa pingsan, tidak lama kemudian Terdakwa sadar dan melihat anaknya yang baru dilahirkan dilantai tanah dalam keadaan bagian kakinya bergerak, oleh karena bayi yang dilahirkan dari hasil hubungan gelap dan supaya bayinya tidak menangis serta supaya tidak diketahui keluarganya, Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan nyawa anaknya dengan cara posisi duduk ditanah menghadap ke utara dan dengan kedua tangannya Terdakwa memegang bagian tubuh bayi yang baru lahirkan setelah itu tangan kanan Terdakwa sengaja membekap bagian mulut dan hidung sedang tangan kiri menekan kepala bayi dibagian belakang dan bayi terjatuh di tanah dalam keadaan tidak bernyawa;

Bahwa melihat bayinya sudah tidak bernyawa Terdakwa melepas kaos warna putih yang pakainya untuk membungkus bayi tersebut, kemudian bayi tersebut disembunyikan dibawah tempat tidur (amben) yang berada di dekat kandang sapi supaya adik dan ibu Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa tertidur diamben/tempat tidur hingga pukul 06.30 WIB datang ibu Terdakwa membangunkan Terdakwa, oleh karena kondisi Terdakwa pucat dan lemas ibunya menangis dan datang adiknya Saksi Suwanto membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi;

Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis/perawat ditanya apa habis melahirkan, saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, setelah diperlihatkan ada bekas luka ari-ari bayi, akhirnya Terdakwa mengakui jika dirinya telah melahirkan seorang bayi dan telah disembunyikan di kolong tempat tidur dekat kandang sapi rumahnya dan telah meninggal dunia akibat perbuatannya;

## 2. Hasil Visum Et Repertum

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/0301/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. Dwi Endra Juli Praditio selaku Dokter pada Puskesmas Sonokidul Kunduran pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 telah melakukan

pemeriksaan mayat bayi jenis kelamin perempuan atas permintaan penyidik Polsek Kunduran dengan hasil kesimpulan :

“Pada pemeriksaan mayat bayi perempuan yang berumur kurang dari satu hari ditemukan luka lecet, bercak berwarna merah gelap yang telah mengering pada hidung, lubang hidung, bibir dan sekitarnya , bibir berwarna biru kehitaman, luka sisa pemotongan tali pusar yang tidak rata serta terlihat pasir tanah liat yang menempel di beberapa bagian tubuh mayat, penyebab luka lecet akibat penekanan ringan sampai dengan sedang di daerah hidung, mulut dan sekitarnya, Penyebab kematian adalah tertutupnya lubang pernapasan luar yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mengakibatkan kematian;

### 3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- c. Yang menyebabkan mati;
- d. Dilakukan oleh orangtuanya;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.a. Unsur Kesatu : “Setiap Orang“:

Bahwa “Setiap Orang” disini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Siti Ngapiyah Binti Masnan dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.b Unsur kedua “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Bahwa dalam ketentuan Pasal ini, mensyaratkan penggunaan kekerasan terhadap Anak didasari dengan unsur sengaja/kesengajaan, meskipun tidak mencantumkan unsur “dengan sengaja” secara berdiri sendiri (bestanddel), namun demikian bukan berarti delik ini dapat dilakukan tanpa kesengajaan. Unsur dengan sengaja terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal. Adapun yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Bahwa kata-kata “Dilarang” yang berada sebelum frasa diatas menunjukkan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut. Yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu :

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam

“turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa benar peristiwa tersebut diketahui berawal ketika Saksi Desy Rotasiana Surjayani Binti Surono dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi yang menyampaikan kepada Saksi Desy Rotasiana Surjayani Binti Surono mengenai pasien atas nama Siti Ngapiyah Binti Masnan (Terdakwa) yang merupakan warga Dukuh Nguter, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi karena mengalami pendarahan sehabis melahirkan dan menurut keterangan Terdakwa tersebut, bayi yang baru dilahirkan di letakan di bawah tempat tidur yang berada di bekas kandang kambing. Selanjutnya Saksi Desy Rotasiana Surjayani Binti Surono diminta oleh pihak rumah sakit untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan kemudian Saksi Desy Rotasiana Surjayani Binti Surono langsung menuju rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong/tertutup.

Setelah menemui paman dari Terdakwa yang bernama Saudara Nurcholis dan dengan ditemani beberapa warga Dukuh Nguter, Saksi Desy Rotasiana Surjayani Binti Surono masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan sesosok bayi di bawah tempat tidur dalam keadaan terbungkus dengan kain/kaos putih. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Desy Rotasiana Surjayani Binti Surono langsung menghubungi dokter Puskesmas Sonokidul yaitu Ahli dr. Dwi Endra Juli Pradito Bin Daryoto dan menyampaikan mengenai ditemukannya jenazah bayi di bawah tempat tidur di rumah Terdakwa. Setelah mengetahui informasi tersebut, Ahli dr. Dwi Endra Juli Pradito Bin Daryoto meminta kepada Saksi Siswanto Bin Slamet untuk melaporkan hal tersebut kepada Polsek Kunduran dan kemudian Ahli bersama-sama dengan tim medis Puskesmas Sonokidul serta didampingi anggota kepolisian dari Polsek Kunduran langsung menuju lokasi kejadian untuk memeriksa kondisi bayi tersebut. Sesampainya dirumah Terdakwa, Ahli dr. Dwi Endra Juli Pradito Bin Daryoto langsung memeriksa tempat yang dimaksud yaitu di bawah tempat tidur yang berada didalam kamar yang dijadikan kandang kambing dan benar terdapat sesosok bayi perempuan yang masih terbungkus dengan kaos warna putih;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur dengan anaknya di kamar depan, Terdakwa terbangun karena merasa ingin buang air besar dan selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar mandi yang berada di belakang rumah dan setelah buang air besar Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar untuk tidur bersama anaknya. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan perutnya kembali mulas seperti hendak buang air besar. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kamar kosong didalam rumahnya yang dahulu dijadikan kandang kambing dan dalam keadaan setengah berjongkok Terdakwa melahirkan seorang bayi dengan posisi kepala keluar lebih dahulu dari jalan lahir dan bayi tersebut langsung terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup. Oleh karena terkejut atas peristiwa tersebut, Terdakwa sempat terdiam selama lebih kurang 5 (lima) menit memperhatikan bayinya tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut dengan tangan kanannya dengan cara membekap bagian hidung dan mulut bayi tersebut dan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang bayi, kemudian mendekapnya ke dada sambil Terdakwa membersihkan pasir yang ada di tubuh bayi.

Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri karena pingsan, setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa siuman dari pinngsannya dan kembali mengambil tubuh bayi yang pada saat itu berada dihadapannya dan Terdakwa melepaskan kaos warna putih yang digunakannya untuk membungkus tubuh bayi. Kemudian Terdakwa membawa bayi tersebut ke arah tempat tidur (ranjang) dan meletakkannya diatas tempat tidur tersebut sedangkan Terdakwa kembali tidak sadarkan diri sampai sekitar menjelang adzan subuh Terdakwa sadarkan diri kemudian meletakkan bayi tersebut dibawah tempat tidur oleh karena merasa takut peristiwa tersebut diketahui oleh ibu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sempat membersihkan badannya dengan air yang ada di dalam kamar tersebut kemudian berebah kembali diatas tempat tidur dan kembali tidak sadarkan diri sampai sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa terbangun karena mendengar suara ibunya yang mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil ibunya dan mengatakan dirinya sedang sakit. Oleh karena melihat Terdakwa yang sedang mengalami pendarahan ibu Terdakwa langsung memanggil bidan desa, namun karena bidan desa sedang tidak berada ditempat maka Terdakwa langsung di bawa oleh ibu dan adiknya ke Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi;

Bahwa benar sesampainya di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi, Terdakwa langsung mendapatkan perawatan medis namun Terdakwa tidak mengakui apabila dirinya baru saja melahirkan seorang bayi dan setelah pihak rumah sakit menyatakan menemukan sisa plasenta dan ari-ari bayi di Rahim Terdakwa maka Terdakwa mengakui telah menyembunyikan bayinya di bawah tempat tidur di rumahnya sehingga pihak rumah sakit langsung menghubungi bidan desa dan pihak kepolisian untuk memastikan kondisi bayi tersebut;

Bahwa oleh karena telah ternyata di persidangan, Anak korban tersebut masuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan anak, dengan demikian unsur Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur ketiga : “yang menyebabkan mati”;

Bahwa telah terungkap fakta hukum di persidangan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum Nomor : 445/0301/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Endra Juli Pradito, dokter pada Puskesmas Sonokidul, dengan hasil pemeriksaan terhadap luar jenazah sebagai berikut : pada

mayat bayi perempuan yang berumur kurang dari satu hari ditemukan luka lecet, bercak berwarna merah gelap yang telah mengering pada hidung, lubang hidung, bibir dan sekitarnya, bibir berwarna biru kehitaman, luka sisa pemotongan tali pusat yang tidak rata serta terlihat pasir tanah liat yang menempel di beberapa bagian tubuh mayat. Penyebab luka lecet akibat penekanan ringan sampai dengan sedang di daerah hidung, mulut dan sekitarnya dan penyebab kematian adalah tertutupnya lubang pernafasan luar yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mengakibatkan kematian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua telah ternyata Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia maka unsur “yang menyebabkan mati” telah terpenuhi;

Ad.d. Unsur keempat : “Dilakukan oleh orangtuanya”;

Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan ketentuan pemberatan terhadap ancaman pidana Pasal 76C yaitu pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa selaku ibu kandung dari Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak tersebut meninggal dunia, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orangtuanya”.

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, diputus oleh Pengadilan Negeri Blora:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NGAPIYAH BINTI MASNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah; dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
4. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Pembunuhan Anak Kandung

Dalam kehidupan bersama, yang terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua, bersama-sama berjuang untuk

kesejahteraan dan kebahagiaan, Manusia adalah dasar, manusia adalah tujuan dan manusia adalah pusat baik bagi hukum maupun bagi kehidupan bersama. Kita dapat memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan sosial pada umumnya dalam semua keadaan di mana ada manusia.

Hal ini berarti pertanggung jawaban manusia dan kerap kali tanggung jawab yang berat pula. Dalam hukum pidana pada umumnya telah di akui atas : "Tiada pidana jika tidak ada kesalahan"<sup>35</sup>

Sebagai unsur kesalahan di tegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini pengertian pokok dalam hukum pidana, seorang mengerti atau ahli dalam hukum pidana harus memperhatikan segi kajiwaan dari penjahat hal ini di ketahui bahwa : "Manusia jahat itu lalu barada di pusat perhatia hukum pidana, ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia yang bertanggungjawab".

Ketentuan manusia ini terwujud pula dalam gejala kemanusiaan lainnya yaitu dalam hak-hak yang di akui. Dalam hukum pidana ada suatu asas yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana dan tanpa terbukti pula dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan bahwa perbuatan-

---

<sup>35</sup>Roslan Saleh, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 28.

perbuatan pidana itu memang sungguh-sungguh telah terjadi. Dengan demikian bahwa asas tersebut dalam hukum pidana berarti bahwa tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Juga tidak ada pidana tanpa suatu keputusan hakim yang dijatuhkan setelah dilakukan suatu proses dimana terdakwa mendapat kesempatan untuk membela diri.

Kejahatan terhadap orang dalam KUHP merupakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehormatan (penghinaan);
2. Membuka rahasia;
3. Kebebasan/ Kemerdekaan pribadi;
4. Nyawa,
5. Badan/tubuh ;
6. Harta / benda kekayaan,<sup>36</sup>

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengenai pasalpasal tersebut maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang

---

<sup>36</sup>Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

sedang atau baru dilahirkan atau kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian dilihat dari segi kesengajaan (dolus) maka tindak pidana terhadap jiwa terdiri atas sebagai berikut:

1. Yang dilakukan dengan sengaja ;
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu,
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Sehubungan dengan pembunuhan bayi oleh ibunya yang terjadi sekarang ini diatur dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya sebagai berikut : *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.. "*

Kemudian dalam ketentuan Pasal 80 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:

- 1) Ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif meliputi sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- c. Yang menyebabkan mati;
- d. Dilakukan oleh orangtuanya;

2. Unsur Subyektif meliputi : dengan sengaja.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan unsur-unsur tersebut diatas, maka perbuatan dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seseorang anak, dengan kekhususan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri;
- b. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan ;

---

<sup>37</sup>H.A.K., Moch. Anwar, 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, hal 94.

c. Dengan motif atau alasan ibu dari anak itu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Alasan itu memberikan keringanan dari hukuman yang diancamkan terhadap seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang ibu adalah seorang wanita yang belum menikah yang sudah menikah tidak ada alasan untuk takut melahirkan seorang anak.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya karena pertimbangan lahir di luar nikah ini selalu bertentangan Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1 ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di maksud dengan anak adalah : "Seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Hal ini di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi."

Perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya karena pertimbangan lahir diuar nikah im bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu ancaman pidana terhadap pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir di luar nikah. Perbuatan pembunuhan terhadap anak ini oleh seorang ibu baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan pasal 342 KUHP, maka ibu tersebut akan di ancam hukuman seberat-beratnya atau setinggi-tingginya dan jika perbuatan pembunuhan tersebut di karenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan di

ringankan atau adanya unsur yang meringankan bagi pelaku pembunuhan anak tersebut.

**B. Hambatan-hambatan dan Solusinya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak kandung.**

1. Saksi Sdr. KASNO oleh penyidik belum ditangkap (DPO) , berdasarkan keteranganterdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa melakukan hubungan tersebut dengan Sdr. KASNO (DPO) yang merupakan tetangga terdakwa dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 (dua) kali pada bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2019 terdakwa diberi uang Rp. 200.000,- pada bulan juni setelah berhubungan layaknya suami istri dan pada bulan Agustus sebesar Rp. 250.000,- , sepengetahuan terdakwa , Sdr. Kasno telah memiliki istri (menikah) , dalam hal ini Sdr. Kasno bisa dijadikan tersangka oleh penyidik dengan laporan dari istri sahnya dan dapat dijerat pasal 284 (1) huruf a KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan , namun oleh karena istri sah dari Sdr. Kasno (DPO) tidak dilaporkan kepada penyidik maka tidak diproses secara hukum karena perbuatan tersebut merupakan delik aduan , Sdr. Kasno sendiri juga tidak ada ditempat (kabur) .

Hal ini yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum kususnya dalam hal pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum , karena saksi Sdr.

Kasno kabur dan dalam pembuktian keterangan saksi-saksi dalam persidangan untuk menunjang dakwaan penuntut umum menjadi kurang lengkap, karena dari keterangan saksi Sdr Kasno lah tindak pidana tersebut menjadi jelas dan terang karena anak yang dikandung dalam tubuh terdakwa adalah anak hasil perbuatannya dengan saksi Sdr Kasno, oleh karena itu saksi Sdr Kasno tidak dilaporkan oleh istri sahnya karena pasal perzinahan maka Sdr. Kasno belum bisa dijerat proses hukum sebagai tersangka. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah memberikan petunjuk kepada penyidik dalam proses kelengkapan Berkas Perkara untuk menyantumkan saksi Sdr. Kasno dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan pencarian terhadap Saksi Sdr. Kasno.

2. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur dengan anaknya di kamar depan, Terdakwa terbangun karena merasa ingin buang air besar dan selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar mandi yang berada di belakang rumah dan setelah buang air besar Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar untuk tidur bersama anaknya. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan perutnya kembali mulas seperti hendak buang air besar.

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kamar kosong didalam rumahnya yang dahulu dijadikan kandang kambing dan dalam keadaan setengah berjongkok Terdakwa melahirkan seorang bayi dengan posisi kepala keluar lebih dahulu dari jalan lahir dan bayi tersebut langsung terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup. Oleh karena terkejut atas peristiwa tersebut, Terdakwa sempat terdiam selama lebih kurang 5 (lima) menit memperhatikan bayinya tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut dengan tangan kanannya dengan cara membekap bagian hidung dan mulut bayi tersebut dan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang bayi, kemudian mendekapnya ke dada sambil Terdakwa membersihkan pasir yang ada di tubuh bayi. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri karena pingsan, setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa siuman dari pinngsannya dan kembali mengambil tubuh bayi yang pada saat itu berada dihadapannya dan Terdakwa melepaskan kaos warna putih yang digunakannya untuk membungkus tubuh bayi. Kemudian Terdakwa membawa bayi tersebut ke arah tempat tidur (ranjang) dan meletakkannya diatas tempat tidur tersebut sedangkan Terdakwa kembali tidak sadarkan diri sampai sekitar menjelang adzan subuh Terdakwa sadarkan diri kemudian meletakan bayi tersebut dibawah tempat tidur oleh karena merasa takut peristiwa tersebut diketahui

oleh ibu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sempat membersihkan badannya dengan air yang ada di dalam kamar tersebut kemudian berebah kembali diatas tempat tidur dan kembali tidak sadarkan diri sampai sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa terbangun karena mendengar suara ibunya yang mencari Terdakwa, kemudian solusinya Terdakwa memanggil ibunya dan mengatakan dirinya sedang sakit. Oleh karena melihat Terdakwa yang sedang mengalami pendarahan ibu Terdakwa langsung memanggil bidan desa, namun karena bidan desa sedang tidak berada ditempat maka Terdakwa langsung di bawa oleh ibu dan adiknya ke Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak mau berterus terang kalau baru saja melahirkan sehingga menjadi hambatan dalam perkara ini. Namun dalam proses dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan tindak pidananya kalau membunuh bayinya yang baru dilahirkan karena malu hasil hubungan gelap dengan saksi Kasno.

3. Bahwa denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) tersebut sangatlah besar, oleh karena itu terdakwa tidak mampu untuk membayarnya denda tersebut, dan solusinya terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sehingga harus dijalani Terdakwa yaitu

hukuman pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir, baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan diancam hukuman pidana menurut ketentuan bertentangan Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Penegakan Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan (pasal 342 KUHP), maka ibu tersebut diancam hukuman seberat-beratnya, dan perbuatan pembunuhan dikarenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan dikenakan adanya perencanaan.

Setelah diperiksa di Pengadilan Negeri Blora, maka terungkap fakta-fakta bahwa ibu kandung yang bernama Siti Ngapiyah Binti Masnan membunuh anaknya dengan cara membekap bagian hidung dan mulut anak tersebut sehingga tidak bergerak dan meninggal dunia dan diputus Pengadilan Negeri Blora:

1. Menyatakan terdakwa Siti Ngapiyah Binti Masnan tersebut di atas terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 ( satu ) buah kaos warna putih terdapat bercak darah, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ).

2. Didalam pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa tindak pidana bisa dilakukan pemberatan yang telah diatur dala, undang undang, contoh yang dapat diberatkan ialah kasus pembunuhan yang direncanakan, maka sanksi pidananya akan mendapatkan pemberatan, dan dapat juga dilakukan peringanan contoh kasusnya ialah pembunuhan dengan unsur tidak dalam

kesengajaan dimana kronologi pembunuhan yang terjadi tidak dalam kesengajaan maka sanksi pidananya dapat diringankan.

2. Hambatan dan Solusinya, bahwa saksi Sdr Kasno yang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa belum ditangkap karena kabur, sehingga solusinya oleh penyidik dimasukkan daftar pencarian orang (DPO), adapun denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah), oleh karena Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya denda tersebut, maka solusinya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan/penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah 1 (satu) bulan.

## **B. Saran**

1. Dalam hal terjadinya pembunuhan anak oleh ibunya, maka di sarankan kepada pihak yang berwenang memeriksa perkara tersebut agar memberikan atau menuntut ibu itu dengan ancaman pidana yang setinggi-tingginya sehingga perbuatan tersebut tidak diikuti oleh orang lain dan ibu tersebut menjadi jera sehingga tidak akan mengulangi lagi, Karena perbuatan ini sangat tidak berperikemanusiaan, seharusnya anak tersebut dilindungi dan dipelihara.
2. Kepada ibu hamil karena melakukan hubungan kelamin yang tidak sah, disarankan jangan melakukan pembunuhan terhadap anaknya, baik

setelah di lahirkan maupun sebelum dilahirkan. Sebaiknya melakukan perkawinan yang sah saja sehingga dapat memelihara dan mendidik anak itu setelah di lahirkan dengan baik.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2001 *,Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7
- Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Amgkasa. Bandung, hal 197
- Audah, Abdul Kadir. *Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran alQonun al-Wahd'i*, 1963. Hal 26
- Barda Nawawi Arif. 2010. *Perbandingan hukum pidana*, Semarang : PT Raja Grafindo Persada , hal 42.
- Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146
- H.A.K., Moch. Anwar, 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, hal 94.
- Hamidi..*Metode Penelitian*. Malang: UMM Press. 2015
- H.Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2018
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J.. *Qualitative Data Analysis,AMethods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014.
- Mustafa Abdullah, 2013, *Dasar dasar hukum acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 25
- Nanda Agung Dewantara, 2017, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses A cara Pidana* ,Aksara persada Indonesia , Jakarta, hal 137
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 368

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42.

Roslan Saleh, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 28.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

Sudarto 2009, *Hukum Pidana 1*, Semarang : yayasan sudarto 2009 hal 103

Zuhaili Al-jazairi, Abdurrahman.1978, *Fiqh Al Mazahib Al Ak Ba'ah, Al Maktabah At-Tijariyah*. Mesir. Hal 54

B. Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

C. Lain-lain:

Qs. Al Baqarah ayat 178 dalam Al Qur'an Online diakses pada tanggal 22 Mei 2021

Qs. Al Maa'idah ayat 32 dalam Al Qur'an Online diakses pada tanggal 22 Mei 2021

QS. Al Isra': 31 dalam Al Qur'an Online diakses pada tanggal 22 Mei 2021

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/04/18461531/bayi-di-blora-diduga-dibunuh-ibunyajenazah-dibuang-di-kolong-tempat-tidur?page=all>.

Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>

Lampiran :

- Surat tuntutan No. Reg. Perkara PDM-20/Blora/Eku.2/4/2020
- Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :  
50/Pid.Sus/2020/PN Bla

